

Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas

Syahrijal Syakur*

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: syakursyahrijal@gmail.com

Abstrak

Keywords:
Beneficial Owner, Money
Laundering, Corporation

Seiring dengan perkembangan dunia investasi yang berwujud penanaman modal di perseroan terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka konsep pendirian korporasi dengan tidak menampilkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau pemilik modal yang sebenarnya, semakin marak dalam praktik-praktik bisnis. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu perusahaan atau korporasi tidak selalu berkaitan dengan perbuatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Akan tetapi dalam rezim anti pencucian uang, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, para Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini tidak tersentuh oleh hukum. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut dalam kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan pendekatan penelaahan peraturan perundang-undangan, kasus, dan doktrin-doktrin atau pandangan para ahli. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu bahwa identifikasi siapa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu korporasi dapat ditemukan melalui keberadaan atau keterkaitan dalam struktur organisasi dalam korporasi, penelusuran pihak-pihak di luar korporasi yang mengendalikan korporasi, dan penelusuran aliran transaksi keuangan.

Abstract

Along with the development of the investment world in the form of investment in corporations, both domestically and abroad, the concept of establishing a corporation by not displaying the Beneficial Owner or the actual owner of capital, is increasingly prevalent in business practices. The Beneficial Owner of a company or corporation is not always related to other criminal acts. However, in the anti-money laundering regime, this Beneficial Owner is a special concern because often in law enforcement of other criminal acts,

these Beneficial Owners are not carried out by law. The purpose of the research is how to identify parties who can qualify as Beneficiaries and how the Beneficial Owners' criminal liability in crimes and other crimes. The research method is a doctrinal method with an approach to examining laws and regulations, cases, and doctrines from the views of experts. The results of the research are that who is the Beneficial Owner of a corporation can be found through searching the founding documents to see the organizational structure within the corporation, tracing parties outside the corporation that control the corporation, and tracing the flow of financial transactions.

To cite this article: Syakur, S. 2022. Pertanggungjawaban pidana oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai pelaku pencucian uang dan kejahatan lainnya dalam Perseroan Terbatas. *AML CFT Journal* 1(1), hlm. 101-112

Pendahuluan

Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) mulai diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 1966 dalam sebuah ketentuan di dalam perjanjian antara UK dengan USA yang mengatur tentang pengelakan pajak berganda. Selain itu, konsep ini juga ditemukan dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model. Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam OECD Model mulai diatur pada tahun 1977 terkait dengan dividen (diatur dalam pasal 10), terkait dengan bunga (diatur dalam pasal 11), dan terkait dengan royalti (diatur dalam pasal 12). Namun, sejak dinyatakan dalam OECD Model, untuk pertama kalinya pada tahun 1977, konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sampai dengan saat sekarang masih belum memberikan kejelasan.¹

Terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dapat ditemukan beberapa pendapat para ahli yang memberikan penjelasan atas konsep ini. Vogel menyatakan bahwa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah individu atau kelompok yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk menentukan pemanfaatan suatu modal atau kekayaan yang dimiliki bagi orang lain atau menentukan pemanfaatan hasil atau keuntungan dari modal atau kekayaan itu.² Herman LJ menyatakan, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah suatu kepemilikan yang tidak hanya semata-mata teregistrasi secara hukum sebagai pemilik, namun juga mempunyai hak atau wewenang untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan atas benda yang ada dalam penguasaannya tersebut.³ Sedangkan, Olivier, Libin, Weeghel, dan Toit menyatakan bahwa konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan suatu ketentuan yang perlu ada dalam pertimbangan untuk pemberian fasilitas penurunan tarif pajak atas penghasilan royalti, dividen, dan bunga atas suatu subjek pajak dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Seiring dengan perkembangan dunia investasi yang berwujud penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka konsep pendirian korporasi dengan tidak menampilkan

¹ Adolfo Martin Jimenez, "Beneficial Owner: Current Trends," *World Tax Journal* (Februari 2010).

² Klaus Vogel et al, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition*, The Hague: Kluwer Law International, 1997.

³ S.P. Meyer, "The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof For tax Treaty Shopping and Tax Avoidance," Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010.

⁴ J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, "Beneficial Ownership", Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation, Juli 2000.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atau pemilik modal yang sebenarnya, semakin marak dalam praktik-praktik bisnis. Para pelaku usaha yang mendirikan suatu korporasi dengan tidak menampilkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)-nya, sering membuat struktur kepemilikan dalam korporasi tersebut menjadi berlapis-lapis (*layering*) sehingga sulit diketahui umum siapa pemilik sebenarnya dari korporasi tersebut. Para pemilik modal akan memberikan kuasa kepada seseorang yang dia percaya untuk mewakili dirinya dalam struktur organisasi korporasi maupun sebagai pihak yang terdaftar sebagai pemilik modal korporasi. Praktik yang demikian, dalam dunia bisnis, biasa disebut sebagai *nominee agreement*.

Nominee menurut *Black's Law Dictionary* adalah: "1. A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated. 2. A person designated to act in place of another usually in a very limited way. 3. A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others."⁵

Dari pengertian *nominee* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian *nominee*, memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, *nominee* dapat bermakna tentang suatu usulan, kandidat, nominator, atau calon, bisa individu atau mereka, untuk mendapat suatu jabatan tertentu, untuk mendapat suatu apresiasi atau penghargaan tertentu, atau untuk macam-macam pencalonan lainnya. Kedua, *nominee* dapat dimaknai sebagai individu atau seseorang yang bertindak untuk mewakili kepentingan pihak lain.⁶

Pelaku pencucian uang sering menggunakan skema *nominee agreement* berupa pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* atau *nominee directors*) tersebut dalam melakukan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Meskipun nama pelaku kadang tidak tercantum dalam susunan pengurus perusahaan, namun pada akhirnya pelaku juga yang menikmati manfaat dari kegiatan bisnis tersebut. Pelaku kejahatan menggunakan pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* dan *nominee directors*) untuk menutupi identitas atau profil dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu badan hukum yang notabene adalah para pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini dikenal konsep "*I own nothing but control everything*" yang diadopsi dari filosofi bisnis Nelson Rockefeller yang mengatakan "*the secret to succes is to own nothing, but control everything*." Yaitu bahwa pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang menghasilkan aset dalam jumlah besar akan melakukan tindakan memotong *nexus* atau hubungan antara pelaku, kejahatan, dengan hasil kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan hubungan si pelaku dengan hasil kejahatan, tetapi di satu sisi si pelaku tetap dapat mengatur dan menikmati hasil kejahatan tersebut.⁷

Financial Action Task Force (FATF)-Egmont Group telah mempelajari sekitar 106 studi kasus dan menuangkannya dalam suatu laporan yang berjudul "*Concealment of Beneficial Owner*". Dalam laporan tersebut disebutkan: "Individu dan kelompok yang berusaha menyembunyikan kepemilikan aset kemungkinan besar akan melakukan kontrol atas aset tersebut melalui kombinasi kontrol langsung dan tidak langsung, daripada hanya satu atau yang lain. Dalam sebagian besar kasus, pemilik manfaat menggunakan kombinasi rantai kepemilikan berlapis dan langsung, serta perantara profesional dan pihak ketiga yang melakukan kontrol atas nama mereka. Dalam beberapa kasus, pemilik manfaat hanya melakukan kontrol tidak langsung dan

⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*, cet.7 (St.Paul: West Publishing, 1999), hlm.1072

⁶ Gunawan Widjaja, "*Nominee Shareholders* Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik" dalam *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* Volume III Edisi 4, AgustusDesember 2008, hlm 43

⁷ Paku Utama dan Vauline Frilly, *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik*, Jakarta, PT. Wikrama Utama Indonesia, 2018 hlm.33

jarang mempertahankan kontrol langsung melalui struktur yang rumit tanpa melibatkan perantara. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam banyak kasus, pemilik manfaat akan mempertahankan beberapa tingkat kontrol langsung dalam suatu skema, tetapi jarang melakukannya tanpa juga melibatkan perantara atau “*straw men*” (pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* yang informal, seperti pasangan, anak, keluarga besar, dan rekan pribadi atau bisnis lainnya). “Direktur dan pemegang saham *nominee*, terutama *nominee* yang informal (atau “*straw men*”), adalah kerentanan utama, dan diidentifikasi dalam sebagian besar studi kasus yang dinilai untuk laporan ini. Peran *nominee*, dalam banyak kasus, adalah untuk melindungi atau menyembunyikan identitas pemilik manfaat dan pengontrol perusahaan atau aset. Seorang *nominee* dapat membantu mengatasi kontrol yurisdiksi atas kepemilikan perusahaan dan menghindari larangan direktur yang diberlakukan oleh pengadilan dan otoritas pemerintah. Sementara penunjukan *nominee* adalah sah di sebagian besar negara, manfaat berkelanjutan dari praktik ini dipertanyakan dalam konteks kerentanan pencucian uang dan pendanaan teroris yang signifikan terkait dengan penggunaannya.”⁸

Oleh sebab itu, dalam rangka memitigasi risiko penggunaan konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai modus kejahatan, FATF mengatur ketentuan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut dalam FATF Recommendations. Dalam ketentuan yang dibuat oleh FATF, pengertian *Beneficial Owner* sendiri, dapat ditemukan pada Rekomendasi 10, 24, dan 25 FATF beserta *Interpretative Note* Rekomendasinya.

Pada Rekomendasi 10 FATF, *Beneficial Owner* diartikan sebagai Pengendali entitas yaitu orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu entitas. Kemudian dalam *Interpretative Note* Rekomendasi 24, dinyatakan bahwa untuk menentukan siapa pemilik manfaat dari suatu perusahaan, otoritas yang berwenang membutuhkan informasi terkait dengan perusahaan. Paling sedikit adalah informasi tentang kepemilikan hukum dan struktur perusahaan. Dimana hal ini akan mencakup informasi mengenai status dan wewenang perusahaan, pemegang saham beserta direkturnya.⁹ Sedangkan dalam Rekomendasi 25 FATF, adalah pengaturan tentang transparansi dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan terdapatnya informasi yang cukup, akurat, serta tepat waktu tentang *express trust*, termasuk informasi tentang pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang dapat diperoleh atau dapat diakses secepatnya oleh otoritas yang berwenang. Kemudian dalam *Interpretative Note* Rekomendasi 25 dijelaskan bahwa negara-negara harus mewajibkan wali amanat untuk menyampaikan informasi dasar tentang agen dan penyedia jasa bagi perusahaan termasuk penasihat, manajer investasi, akuntan, dan penasihat pajak.¹⁰ Sebagai pelaksanaan dari FATF Recommendations tersebut di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang dan Kejahatan Pendanaan Terorisme.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu perusahaan atau korporasi tidak selalu berkaitan dengan perbuatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Akan tetapi dalam rezim anti pencucian uang, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, para Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini disebabkan sulitnya mengungkap keterkaitan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dengan

⁸ FATF-Egmont Group Report, *Concealment of Beneficial Owner*, Paris, FATF, 2018 hal 5-6

⁹ Financial Action Task Force, ‘International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendation’ 2016, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recomemendations.pdf>.

¹⁰ Ibid., hlm. 22.

tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pelaku (*material dader*) yang merupakan orang yang melaksanakan perbuatan berdasarkan perintah-perintah yang diberikan oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Meskipun pelaku tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, baik itu individu ataupun korporasi dapat dijatuhi hukuman, namun Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari tindak pidana tersebut masih lolos dari jeratan hukum dan dengan modal yang dimiliki, mereka bisa mendirikan korporasi-korporasi lain yang dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana. Untuk mencari keterlibatan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini pada suatu perbuatan pelanggaran hukum, maka salah satu cara yang efektif adalah dengan menelusuri aliran-aliran dana dari transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan korporasi yang berindikasi terkait dengan kegiatan bisnis yang tidak sah. Aliran dana dari korporasi tersebut kemungkinan besar dapat dikaitkan dengan pihak-pihak tertentu yang masih dalam struktur korporasi ataupun di luar korporasi namun masih ada keterkaitan dengan korporasi. Oleh sebab itu dalam tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut dalam kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dalam penyusunan penelitian ini.¹¹ Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan antara lain UU 8 Tahun 2010 (UU TPPU), Perpres No. 13 Tahun 2018 (Perpres BO), dan peraturan pelaksana lainnya;
- b. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu meneliti beberapa putusan hakim yang telah *inkracht*;
- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu meneliti pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para pakar hukum tentang teori hukum bisnis dan penyidikan.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui keberadaan atau keterkaitan dengan struktur organisasi Perseroan Terbatas

Untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang menjadi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari suatu korporasi, maka pihak otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham). Cara mengidentifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut dapat dilihat dalam Lampiran II dari Permenkumham yaitu tentang Kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari korporasi yang berada dalam Struktur Organisasi Perseroan Terbatas dapat ketahui berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Pemilik saham lebih dari 25%. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk perubahan dokumen anggaran dasar, dan/atau akta pendirian, baik yang

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, 2021, hlm 3.

termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*; b) Pemilik hak suara lebih dari 25%. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk perubahan dokumen anggaran dasar; c) Penerima keuntungan/laba lebih dari 25%. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelitian dokumen hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*; d) Pemilik kewenangan mengangkat, menggantikan, memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelitian dokumen hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) di luar struktur organisasi Perseroan Terbatas

Secara empiris, terdapat Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tidak tercantum dalam struktur perusahaan atau korporasi. Walaupun demikian, hal ini telah diatur dalam Perpres 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Permenkumham tentang orang perseorangan yang menjadi (*Beneficial Owner*) dari korporasi yang berada di luar struktur organisasi. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan dari korporasi.

Dalam Lampiran II Permenkumham dijelaskan cara mengidentifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berada di luar korporasi, yaitu orang perseorangan yang:

a. Memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi/mengendalikan perusahaan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun

Yang termasuk dalam kategori ini ialah orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan korporasi (*Ultimate Beneficial Owner*), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat pembina.

Adapun yang termasuk ke dalam kategori pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat 1) Mengadopsi atau mengubah rencana bisnis korporasi; 2) Mengubah sifat bisnis korporasi; 3) Menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan komisaris (perseroan terbatas), pengurus atau pengawas (yayasan) pada korporasi; 4) Menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus atau insentif lainnya bagi direksi atau karyawan; 5) Mengubah anggaran dasar korporasi; 6) Dilusi atau pencairan saham atau hak, termasuk menetapkan opsi saham atau skema insentif berbasis saham lainnya; 7) Membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya; 8) Membubarkan korporasi; dan/atau 9) Kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun.

b. Menerima manfaat dari perseroan terbatas

Yang termasuk definisi manfaat adalah: 1) Uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*; 2) Barang, yang berwujud atau tidak berwujud, serta bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis; 3) Jasa.

Oleh sebab itu, menurut penulis, yang termasuk dalam kategori ini ialah pihak-pihak di luar korporasi dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan korporasi, namun pihak-pihak tersebut menerima manfaat (uang, barang, ataupun jasa) dari keuntungan yang diperoleh korporasi.

c. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham korporasi.

Orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan dari korporasi (*ultimate Beneficial Owner*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi tanpa ada batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham dalam korporasi. Terkait hal ini harus ada transparansi dari korporasi untuk memberikan data yang valid tentang asal usul modal dari korporasi baik pada saat awal pendirian maupun pada saat korporasi sudah berjalan. Validitas dari data yang diberikan oleh korporasi ini harus diverifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin pendirian korporasi.

Beberapa putusan yang telah menjerat Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang berda di luar korporasi sebagai terdakwa dan terbukti dalam persidangan, antara lain:

1. Putusan Nomor 159/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. atas nama Muhammad Nazaruddin. Dalam perkara ini, modus yang dilakukan oleh Nazaruddin dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan salah satunya dengan menunjuk pegawai yang dipercayainya untuk menduduki jabatan sebagai direktur pada anak perusahaan miliknya sedangkan nama Nazaruddin sendiri tidak ada dalam struktur organisasi tetapi pengendalian perusahaan berada di tangan Nazaruddin.
2. Putusan Nomor 145/PID.B/2013/PN.SRG atas nama Labora Sitorus. Dalam perkara ini, Labora Sitorus sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memerintahkan karyawannya (*nominee*) untuk menjadi direktur di perusahaannya, namun seluruh operasional perusahaan tetap dikendalikan oleh Labora Sitorus. Dalam struktur organisasi perusahaannya, nama Labora Sitorus tidak tercantum sebagai pengurus, baik komisaris ataupun direktur.
3. Putusan Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama Akil Muchtar. Dalam perkara ini, terdakwa telah mendirikan perusahaan yaitu CV Ratu Samagat. Untuk pengurus CV Ratu Samagat, Terdakwa menunjuk istri Terdakwa bernama Ratu Rita Akil sebagai Direktur dan anak Terdakwa bernama Aries Adhitya Shafitri sebagai Wakil Direktur serta Aliyas Afriansyah sebagai Pesero Komanditer. Sedangkan nama terdakwa sebagai Pemilik Manfaat tidak tercantum dalam struktur organisasi. Meskipun yang menjadi pengurus dalam CV. Ratu Samagat adalah istri dan anak Akil Muchtar, namun transaksi keuangan yang terjadi dalam rekening perusahaan tersebut atas perintah dan atau sepengetahuan dari Akil Muchtar.
4. Putusan Nomor : 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst atas nama Robert Tantular. Dalam perkara ini, terdakwa sebagai pemilik manfaat, berdasarkan bukti-bukti formal berupa surat, namanya tidak tercantum baik itu sebagai Pengurus maupun Pemegang saham di PT. Antaboga Deltasekuritas dan PT. Bank Century. Namun Robert Tantular memberikan perintah terhadap para pimpinan cabang PT. Bank Century untuk memasarkan produk dari PT. Antaboga Deltasekuritas, terlihat terdapatnya kewenangan dari Terdakwa Robert Tantular untuk mengendalikan perusahaan. Dari hal tersebut terlihat adanya kemampuan dari Terdakwa Robert Tantular untuk mengendalikan perusahaan tanpa memerlukan adanya otorisasi dari pihak manapun.

Dari putusan-putusan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari korporasi yang dijadikan sarana pencucian uang yang secara absolut menjadi pengendali dari seluruh operasional dari korporasi tersebut. Namun nama para pelaku tidak tercantum dalam susunan pengurus organisasi dari korporasi tersebut.

Dengan menganalisa kasus-kasus di atas, secara garis besar dapat diidentifikasi tindakan-tindakan yang menjadi ciri dari Pemilik Manfaat sebagai pelaku pencucian uang tersebut, yaitu:¹²

1. Menghindari nama yang bersangkutan tercatat pada sistem yang dimiliki negara sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 bahwa semua perusahaan wajib mendaftarkan ke negara, baik yang dikelola oleh Kabupaten/Kota atau yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, khusus bagi badan usaha berbadan hukum (PT, Yayasan, dan Koperasi) sesuai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
2. Pengendalian pengelolaan keuangan perusahaan dikendalikan secara absolut oleh pelaku termasuk laporan keuangan perusahaan yang seringkali dilakukan manipulasi atau *bid rigging*.
3. Pelaku biasanya mempunyai kepemilikan saham di beberapa perusahaan yang saling terafiliasi dengan struktur *nominee* sehingga struktur kepemilikan saham menjadi lebih kompleks. Berbagai transaksi diciptakan agar skema tersebut terlihat normal sebagai suatu proses bisnis yang sah. Hal seperti ini menciptakan skema berlapis yang menyulitkan upaya pelacakan aset hasil tindak pidana.
4. Pelaku pencucian uang sebagai pengendali perusahaan yang namanya tidak tertera di dokumen resmi perusahaan, sangat memungkinkan muncul dalam catatan RUPS. Bagi pelaku kejahatan yang berniat menyembunyikan sesuatu dalam RUPS sangat memungkinkan jika RUPS diubah bahkan dihapus.
5. Pelaku pencucian uang menyamarkan peran dirinya melalui struktur perikatan baik dalam bentuk *nominee* atau lainnya dalam suatu kontrak tertulis. Akan tetapi struktur tersebut tidak digambarkan dengan jelas dalam suatu kontrak. Struktur atas pengendalian pelaku terhadap asetnya dipecah ke dalam berbagai klausul yang tersebar dalam berbagai kontrak.

Identifikasi Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) dari aliran transaksi keuangan yang berindikasi kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya

Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) merupakan produk intelijen dari PPATK yang merupakan proses penelaahan atas laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹³ Dalam proses analisis dan pemeriksaan dapat teridentifikasi aliran dana ke penerima manfaat dari suatu transaksi keuangan yang diduga berasal dari hasil kejahatan pencucian uang atau kejahatan lain. Untuk kasus tertentu dalam proses analisis terkadang data transaksi yang ada bisa mengidentifikasi pihak pemilik manfaat. Tujuan akhir proses analisis dan pemeriksaan pada dasarnya bukan untuk mengidentifikasi adanya penerima manfaat melainkan indikasi kejahatan pencucian uang atau kejahatan lainnya.¹⁴ Tetapi apabila dalam proses analisis dan pemeriksaan, analis menemukan adanya penerima manfaat maka hal tersebut menjadi perhatian bagi analis untuk dituangkan dalam laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan.

¹² Paku Utama dan Vauline Frilly, *op cit* hal 34-39

¹³ Taufan Setia Prawira. "Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7.5 (2022): 6253.

¹⁴ *Ibid*

Analisis dapat menduga kuat bahwa suatu transaksi keuangan mengarah pada pemilik manfaat sebenarnya dari suatu transaksi berdasarkan pola transaksi yang ada. Misalnya dalam kasus narkoba, ditemukan bahwa pendirian suatu korporasi kebanyakan dilakukan di atas kertas (*paper company*). Dalam hal ini kemungkinan kuat korporasi tersebut menjadi sarana pencucian uang, sehingga apabila dilihat dari pola transaksinya lebih banyak transaksi yang hanya numpang lewat (*pass by*). Kalau dalam konteks kasus penyuapan, analisis hanya melacak siapa yang menyuap dan disuap. Namun apabila dalam perkembangannya ternyata ditemukan transaksi keuangan yang melibatkan penerima manfaat, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengembangan analisis terhadap si penerima manfaat.

Identifikasi adanya keterlibatan dari penerima manfaat dalam suatu transaksi keuangan dapat juga ditemukan oleh penyidik ketika melakukan pengelolaan data atau informasi yang diberikan oleh PPATK baik berupa laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan. Hal ini sangat dimungkinkan karena dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam tindakan penyidikan, penyidik dapat meminta informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani. Dengan jangkauan kewenangan yang lebih jauh daripada kewenangan PPATK, maka hasil penelusuran yang dilakukan oleh penyidik untuk menggali informasi-informasi terkait keterlibatan penerima manfaat sebenarnya dari suatu transaksi dapat lebih meyakinkan untuk mengungkapkan bahwa telah terjadi kejahatan dan keterlibatan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai penerima manfaat.

Identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang dilakukan oleh Penyidik dalam penanganan perkara, dapat diilustrasikan, misalnya pada saat penyidikan, berdasarkan mutasi transaksi dalam perkara kejahatan korupsi, pelaku telah diduga kuat sebagai pihak penerima manfaat atas hasil kejahatan. Namun berdasarkan putusan, pelaku dinyatakan bukan bagian dari struktur perusahaan dan dianggap bukan merupakan penerima manfaat sehingga pelaku bebas. Dalam kasus ini walaupun pelaku dianggap bukan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) oleh hakim yang memeriksa perkara karena dalam struktur organisasi tidak ditemukan nama pelaku, namun dapat dikatakan bahwa sebenarnya identifikasi yang dilakukan oleh penyidik sudah mengarah kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam suatu kejahatan sebagai penerima manfaat meskipun pihak tersebut tidak berada dalam struktur organisasi, sepanjang dalam penelusuran aliran dana mengarah kepada pelaku tersebut. Artinya, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk menindaklanjuti adanya transaksi keuangan yang mengarah kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengejar pihak-pihak yang terlibat sebagai *uitlokker*, *intellectual dader* maupun sebagai pihak yang menikmati hasil kejahatan.

Dalam hal penyidik melakukan identifikasi adanya Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), maka hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan oleh penyidik antara lain adalah AD/ART korporasi, mutasi transaksi, dan keterangan saksi-saksi (utamanya yang terdapat dalam struktur organisasi) untuk menguji kebenaran adanya pihak di belakang mereka yang sebenarnya menjadi pengendali dari sindikat kejahatan tersebut. Selain itu, penyidik perlu juga menggunakan pendekatan *digital forensic*, mengenai pembicaraan dari tersangka, dst., serta menggunakan pendekatan informasi pada dokumen-dokumen yang sekarang dan terdahulu dari korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai pelaku pencucian uang atau kejahatan lain

Dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku TPPU dan TP lain maka perlu dilihat apakah berdasarkan kebenaran

materiil ada perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang dengan melihat fakta-fakta yang ada. Kebenaran Materiil sendiri dapat diartikan sebagai kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.¹⁵ Kebenaran Materiil juga dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya, dimana Hakim perkara pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti / *beyond reasonable doubt*.¹⁶

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sendiri pada dasarnya dapat diartikan sebagai kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik tetapi juga memiliki hak untuk mengambil suatu keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasai itu. Bahwa Pemilik Manfaat I(*Beneficial Owner*) dapat merujuk kepada seseorang yang mengendalikan entitas.¹⁷ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sendiri tidak selalu orang yang ada pada struktur organisasi perusahaan walaupun Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 sendiri mengharuskan kewajiban Korporasi dalam menetapkan Pemilik Manfaat.

Pada Korporasi yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan atau menjadi sarana dalam melaksanakan kejahatan maka seringkali sulit untuk mendeteksi siapa saja Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)-nya. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa korporasi yang sejak awal dimaksudkan sebagai sarana untuk melaksanakan kejahatan maka si Pelaku atau pengendali utama dari kejahatan umumnya berusaha untuk menyamarkan nama atau identitasnya untuk mempersulit pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Bahwa pada kejahatan pencucian uang sendiri teknik penggunaan perusahaan boneka (*shell company*) merupakan teknik yang seringkali digunakan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan. Bahwa teknik ini dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Bahwa dalam praktiknya, perusahaan tersebut tidak digunakan dalam melakukan kegiatan usaha melainkan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset dari pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tersebut juga bertujuan untuk mengaburkan identitas dari orang-orang yang mengendalikan dana¹⁸ sehingga seringkali nama-nama dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) juga tidak tercantum dalam struktur korporasi.

Mengidentifikasi *intellectual dader* berdasarkan kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), bisa dilihat dari kebijakan dalam korporasi atau dari aliran transaksi keuangan yang mengalir. Apabila yang menjadi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) atas transaksi suatu perusahaan terdapat di luar korporasi, sangat sulit bahkan tidak mungkin pemicanaan dapat dijatuhkan terhadap korporasi, melainkan pada perseorangan *intellectual dader*-nya, karena transaksi tidak diperuntukkan untuk kepentingan korporasi tersebut.

Untuk menentukan dasar pertanggungjawaban Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai Pelaku Kejahatan Pencucian Uang, maka harus dapat dilihat apakah disini Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berperan sebagai pihak yang mengendalikan kejahatan Pencucian Uang mulai dari perannya yang memberi perintah untuk melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaan hasil kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atau disini ia hanya sebatas sebagai pihak pasif yang menerima atau menguasai penempatan dari harta kekayaan yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil kejahatan.

¹⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1.

¹⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

¹⁷ Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

¹⁸ Tipologi Pencucian Uang menurut APG, dalam Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Kejahatan Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, 2017, hlm. 24.

Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) disini merupakan Pelaku Pencucian Uang yang menjadi pengendali kejahatan pencucian uang dimana posisinya disini adalah sebagai orang yang membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan pencucian uang (*uitlokker*) dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan kemudian memperoleh manfaat dari hasil kejahatan tersebut, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 3 UU TPPU dari hasil kejahatan maka Ia dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 5 UU TPPU.

Mengenai pertanggungjawaban Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dapat penulis analisa, yaitu dalam hal ia sebagai pengendali dan penganjur dari perbuatan pencucian uang, maka ia dapat dimintai Pertanggungjawaban sebagai Pelaku TPPU Aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-2 disini dikenakan terkait dengan perannya sebagai pihak yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.¹⁹ Sehingga seorang Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan Pencucian Uang dapat dihukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 3 UU TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Sedangkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang hanya sebatas menerima manfaat dari kejahatan pencucian uang tanpa melakukan perbuatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan maka ia dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 5 UU TPPU.

Simpulan

Cara mengidentifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat dilakukan dengan melihat keberadaan atau keterkaitan pihak-pihak dalam struktur organisasi dalam korporasi, penelusuran pihak-pihak di luar korporasi yang mengendalikan korporasi, dan penelusuran aliran transaksi keuangan yang mengarah kepada pihak yang menerima manfaat sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan Pencucian Uang dapat dihukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 3 UU TPPU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Sedangkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang hanya sebatas menerima manfaat dari Kejahatan Pencucian Uang tanpa melakukan perbuatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan maka ia dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 5 UU TPPU.

Penghargaan

Alhamdulillah atas pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tulisan ini telah dapat diselesaikan. Terima kasih kepada Pusdiklat APUPPT sebagai penyelenggara Jurnal yang telah menyediakan sarana untuk mencurahkan ide-ide dan pemikiran terkait isu-isu di bidang APUPPT. Terima kasih juga untuk rekan saya Muh. Afdal Yanuar atas masukan dan saran dalam rangka penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- David, J. B., Oliver, Jerome B., & Libin, (2000, Juli). Stef van Weeghel and Charl du Toit, "Beneficial Ownership", Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation.
- FATF (2016). International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendation. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recomemendations.pdf
- FATF-Egmont Group Report (2018). *Concealment of Beneficial Owner*, Paris, FATF.

¹⁹ Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary with Guide to Pronunciation* (cet.7). St.Paul: West Publishing.
- Jimenez, A. M. (2010, Februari). Beneficial Owner: Current Trends. *World Tax Journal*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Meyer, S. P. (2010). The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof For tax Treaty Shopping and Tax Avoidance, *Pretoria*, Greek: University of Pretoria,
- Nurhayati, Y. I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1): 1-20.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- PPATK (2017). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Kejahatan Pencucian Uang*, Jakarta, PPATK.
- Prawira, T. S., (2022). Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(5): 6260-6262.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subekti, (2003). *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Utama, P., Frilly, & Vauline (2018). *Anti-Gatekeeper & Investigasi Forensik*, Jakarta: T. Wikrama Utama Indonesia.
- Vogel K., (1997). *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital with Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition*, The Hague: Kluwer Law International.
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- Widjaja. G. (2008). *Nominee Shareholders Dalam Perspektif UU PT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya dalam Praktik*, *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 3(4).